

TINJAU PEMBERSIHAN DRAINASE, WAKIL BUPATI TANJAB BARAT HIMBAU WARGA TIDAK BUANG SAMPAH SEMBARANGAN



Sumber gambar: <https://serambijambi.id/2025/04/17/tinjau-pembersihan-drainase-wakil-bupati-tanjab-barat-himbau-warga-tidak-buang-sampah-sembarangan/>

SERAMBIJAMBI.ID, TANJAB BARAT – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA., SE., ME., turun langsung memantau kegiatan pembersihan drainase di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kuala Tungkal, Kamis malam (17/4/25). Kegiatan ini dilakukan bersama Tim Satgas Persampahan sebagai upaya penanganan genangan air serta menjaga kebersihan dan kelancaran sistem drainase di wilayah perkotaan.

Dalam pemantauan tersebut, Wabup Katamso didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Staf Ahli Bupati, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta para Kepala OPD terkait seperti Dinas PUPR, BKAD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Damkar dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Camat Tungkal Ilir, dan Plt. Lurah Sriwijaya.

Wabup menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Tim Satgas Persampahan yang tetap bekerja meski di malam hari. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengantisipasi banjir yang disebabkan oleh tersumbatnya saluran air.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke dalam drainase,” ujar Wabup Katamso.

Lebih lanjut, Wabup menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, petugas lapangan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

“Kalau drainase bersih, lingkungan kita juga sehat. Mari kita sama-sama jaga kebersihan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari,” tambahnya. (*)

Sumber berita:

1. <https://serambijambi.id/2025/04/17/tinjau-pembersihan-drainase-wakil-bupati-tanjab-barat-himbau-warga-tidak-buang-sampah-sembarangan/>, ”Tinjau Pembersihan Drainase, Wakil Bupati Tanjab Barat Himbau Warga Tidak Buang Sampah Sembarangan”, Kamis, 17 April 2025; dan
2. <https://jambiindependent.disway.id/read/699679/wabup-katamso-tinjau-pembersihan-drainase-malam-hari-himbau-warga-tidak-buang-sampah-sembarangan>, ”Wabub Katamso Tinjau Pembersihan Drainase Malam Hari, Himbau Warga Tidak Buang Sampah Sembarangan”, Kamis, 17 April 2025.

Catatan:

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.

Selanjutnya pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Pengelolaan sampah yang diatur dengan peraturan daerah ini terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Dalam Pasal 8 juga dijelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah daerah wajib:

- a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. menyediakan tempat sampah di kantor dan/atau rumah dinas pemerintahan daerah;
- c. menyediakan TPS, TPST dan TPA di tempat yang telah ditentukan;
- d. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPST dan TPA;
- e. membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS;
- f. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu dari TPS ke TPST, TPA; dan
- g. memproses sampah di TPST dan TPA.

Pasal 42 juga menjelaskan bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Selanjutnya dalam Pasal 53 diatur bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah dilarang:

- a. memasukan sampah dari luar daerah ke dalam wilayah daerah;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah B3;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat TPST atau TPA; dan
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.